



Kelurahan Simarito

Jalan Melati Ujung No.53 Pematangsiantar 21113 081369605766

-

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /

Kelurahan Simarito

Pengurusan Surat Pernyataan Waris

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I-2024

Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) dan diberi nomor register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Surat Pernyataan Waris oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris



Kelurahan Simarito

Jalan Melati Ujung No.53 Pematangsiantar 21113 081369605766

-

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Simarito

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan